

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
dr. R. A. HERMAN HARTANTO, M.Kes
DENGAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Nomor : 07/HH/IX/2021

Nomor : 075/ 1821.2/ RSUD

**TENTANG
RUJUKAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM DAN RADIOLOGI DARI
dr. R. A. HERMAN HARTANTO, M.Kes KE RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG**



Pada hari Kamis, tanggal dua bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (2-9-2021) bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **dr. R. A. HERMAN HARTANTO, M.Kes** Jabatan Dokter Umum yang berkedudukan di jalan W. R. Supratman No. 3 Semarang Kec/Kab Klungkung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Tempat Praktek Dokter Umum berdasarkan Surat Ijin Praktek Dokter Umum Nomor: 440/102/BA/SIPD/DPMPSTP/2021 selanjutnya di sebut "**PIHAK KESATU**"
2. **dr. I NYOMAN KESUMA, MPH** Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Flamboyan no 40 Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor: 824.4/43/ BKPSDM Tanggal 16 Mei 2017, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Rujukan Pemeriksaan Laboratorium dan Radiologi dari **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
DASAR KESEPAKATAN**

1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Pihak1	
Pihak2	

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Pada Badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak Lain;
6. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
7. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan pelayanan rujukan Pemeriksaan Laboratorium dan Radiologi dimana **PIHAK KESATU** akan mengirim Specimen /Pasien untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan/atau Radiologi pada fasilitas **PIHAK KEDUA**;
- 2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memenuhi persyaratan sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama bagi Pasien Peserta BPJS Kesehatan dan Pasien Umum, untuk mendapatkan Pelayanan pemeriksaan Laboratorium dan Radiologi sesuai dengan Kebutuhan klinisnya.



Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini yaitu :

1. Pemeriksaan Laboratorium
2. Pemeriksaan Radiologi

Pasal 4
PROSEDUR PELAYANAN

1. Pemeriksaan Laboratorium
 - a. **PIHAK KESATU** mengirim Specimen dan/atau Pasien dengan membawa surat permintaan pemeriksaan rangkap 2 (dua) kepada **PIHAK KEDUA** sesuai alur pelayanan pasien **PIHAK KEDUA**;
 - b. Hasil pemeriksaan Laboratorium diambil oleh **PIHAK KESATU** setelah diinterpretasi oleh Spesialis Patologi Klinik.
2. Pemeriksaan Radiologi
 - a. **PIHAK KESATU** mengirim Pasien dengan membawa surat permintaan pemeriksaan rangkap 2 (dua) kepada **PIHAK KEDUA** sesuai alur pelayanan pasien **PIHAK KEDUA**;
 - b. Hasil pemeriksaan Radiologi diambil oleh **PIHAK KESATU** setelah diinterpretasi oleh Spesialis Radiologi.

Pihak1	
Pihak2	

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **HAK PIHAK KESATU**
 - a. Mendapatkan Pelayanan sesuai standard an prosedur dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberikan teguran dan/atau peringatan kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KESATU** menemukan penyimpangan pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**.
- (2) **KEWAJIBAN PIHAK KESATU**
 - a. Membayar Pelayanan yang ditagihkan **PIHAK KEDUA** atas pelayanan yang diberikan kepada Pasien **PIHAK KESATU** setiap bulan;
 - b. Mematuhi Peraturan dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **HAK PIHAK KEDUA**
 - a. Memperoleh pembayaran dari **PIHAK KESATU** atas Pelayanan yang diberikan kepada Pasien **PIHAK KESATU** sesuai tariff yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberikan teguran dan/atau peringatan kepada **PIHAK KESATU** apabila **PIHAK KEDUA** menemukan penyimpangan pelaksanaan kewajiban **PIHAK KESATU**.
- (4) **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**
 - a. Memberikan Pelayanan kepada Pasien **PIHAK KESATU** sesuai standar dan prosedur yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mengajukan tagihan Biaya pelayanan kepada **PIHAK KESATU** setiap bulan;
 - c. Menyampaikan perubahan tarif paling lambat satu bulan sebelum berlaku tarif baru.

Pasal 6
BIAYA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN



1. Biaya yang ditagihkan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** mengacu kepada tarif pasien umum yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
2. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dengan cara mentransfer ke rekening **PIHAK KEDUA** di BPD Cabang Klungkung Nomor rekening 021.01.0000.1130 atas nama BLUD RSUD KLIK

Pasal 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 2 September 2021 sampai dengan 2 September 2024.
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini.
3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) Bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** untuk memperpanjang waktu perjanjian, maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.

Pasal 8
SANKSI

Dalam hal salah satu para pihak tidak melaksanakan kewajiban maka salah satu para pihak yang keberatan berhak mengirimkan surat keberatan berdasarkan isi kesepakatan.

Pihak1	
Pihak2	

Pasal 9
FORCE MAJEURE

1. Keterlambatan atau kegagalan melaksanakan sesuatu pengerjaan oleh Pihak manapun tidak dapat dianggap sebagai suatu kelalaian atau tak dapat dituntut jika ada kerugian, sepanjang keterlambatan atau ketidaksanggupan/kelalaian itu disebabkan oleh suatu kejadian diluar batas kemampuan Pihak yang bersangkutan dan yang setelah diperhitungkan secara teliti, tak mungkin dapat diatasi/dicegah oleh pihak yang bersangkutan dan yang, termasuk pada satu atau lebih jenis yang berikut ini (masing-masing dinyatakan sebagai "peristiwa force majeure"): musibah, perang atau tindakan musuh masyarakat, huru hara, pemberontakan, anarkhi atau sabotase, aksi atau tindakan pejabat Negara atau orang yang dikuasakan, banjir, gempa bumi, sambaran petir, hujan es/batu, cuaca buruk dan lain-lain akibat/malapetaka dari alam sekitar, ledakan, kebakaran, penggarongan, aksi demonstran atau teroris, pemogokan umum atau pemogokan umum secara nasional atau perubahan peraturan pemerintah yang kesemuanya berhubungan langsung dengan pelaksanaan perjanjian ini, sehingga salah satu pihak tidak mungkin atau tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau tidak mungkin atau tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian ini.
2. Force Majeure baru dianggap sah apabila pihak yang mengalami Force Majeure sudah memberikan surat pemberitahuan tentang terjadinya Force Majeure kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal terjadinya Force Majeure dan surat tersebut harus disetujui oleh pihak lain yang menerimanya. Force Majeure harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya Force Majeure.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN



Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
ADDENDUM PERJANJIAN

Segala ketentuan atau persyaratan lainnya yang belum diatur dalam Perjanjian ini maupun setiap perubahan. Perjanjian akan diatur serta ditetapkan kemudian atas persetujuan tertulis kedua belah pihak dan akan dibuat dalam bentuk addendum. Addendum tersebut merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12
KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, permintaan, permohonan dan/atau komunikasi lain sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui surat tercatat, kurir, faksimil, email atau telepon (yang harus dikonfirmasi kemudian melalui email) dan ditujukan ke alamat korespondensi sebagai berikut:

Pihak1	
Pihak2	

PIHAK KESATU

1	Nama	dr. R. A. Herman Hartanto, M.Kes
	Jabatan	Dokter Umum
	No. Telepon & Fax	081999695788

PIHAK KEDUA

1	Nama	Ns. I Wayan Suardana, S.Kep
	Jabatan	Ka. Bidang Penunjang Pelayanan Medis
	No. Telepon & Fax	0366-21172 ext 104

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan bermaterai yang cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

Ditandatangani di Semarang

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 2 September 2021 .

PIHAK KESATU

dr. R.A. HERMAN HARTANTO, M.Kes

PIHAK KEDUA

dr. I NYOMAN KESUMA, MPH

Pihak1	
Pihak2	